

**PERNIKAHAN *KEBO MULIH KANDANG* DI DESA KALIABU
KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH**

SKRIPSI

Oleh

M. Ridha Naufal Faruq

NIM. C05218008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

SURABAYA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ridha Naufal Faruq

NIM : C05218008

Fakultas : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Pernikahan *Kebo Mulih Kandang* Di Desa Kaliabu Kecamatan
Mejayan Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul
Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 November 2023
Saya yang Menyatakan



M. Ridha Naufal Faruq
C05218008

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : M. Ridha Naufal Faruq
NIM : C05218008
Judul : Pernikahan *Kebo Mulih Kandang* Di Desa Kaliabu Kecamatan
Mejayan Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul
Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah.

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Oktober 2023

Pembimbing



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Ridha Naufal Faruq NIM. C05218008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamid, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Siti Tatmainul Qulub, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198912292015032007

Penguji II,

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ridha Naufal Faruq
NIM : C05218008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mahzab
E-mail address : naufalgopel17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERNIKAHAN KEBO MULIH KANDANG DI DESA KALIABU KECAMATAN
MEJAYAN KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL
ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Selasa 11 Juni 2024

Penulis



(M. Ridha Naufal Faruq)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kebo mulih kandang merupakan suatu tradisi yang menjadi pantangan ketika warga Kaliabu melangsungkan pernikahan, umumnya apabila salah satu dari mempelai merupakan warga asli Kaliabu dianjurkan tidak menikahi sesama warga Kaliabu, dan diharuskan mencari pasangan di luar Desa Kaliabu. Penelitian ini adalah hasil penelitian yang digali dari lapangan hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana praktik pernikahan *kebo mulih kandang* di Desa Kaliabu, Mejayan, Madiun? 2. Bagaimana analisis pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang praktik pernikahan *kebo mulih kandang* di Desa Kaliabu, Mejayan, Madiun?

Penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan data-data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam menguraikan semua data mengenai pernikahan *kebo mulih kandang*. Kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan faktor yang menjadi persamaan dan perbedaan sebagai analisis dalam pola yang khas dari pemikiran tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitos pernikahan *kebo mulih kandang* adalah sebuah kepercayaan yang biasanya dipercaya oleh masyarakat di Daerah Madiun pada saat hendak melangsungkan pernikahan, umumnya sebelum melangsungkan pernikahan banyak sekali hal-hal yang harus dilewati oleh calon pengantin salah satunya ialah mitos *kebo mulih kandang*. Tokoh Nahdlatul Ulama melarang untuk mempercayai mitos tersebut karena sudah masuk ke dalam ranah *syirik*. Sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwasanya mitos tersebut hendaknya diabaikan saja karena merupakan salah satu kultur dari masyarakat setempat, dan jangan terlalu mempercayai mitos-mitos yang tidak ada sumber tepatnya. Tokoh Nahdlatul Ulama dalam menyikapi mitos pernikahan *kebo mulih kandang* menggunakan metode *ilhāqi* dengan mengambil pendapat dari pendapat ulama dalam kitab-kitab mazhab. Sedangkan tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *Istiṣlāhī* dengan melakukan penalaran-penalaran pada kehidupan nyata pada masyarakat Mejayan. Persamaan pendapat dari kedua belah pihak adalah sama-sama melarang untuk mempercayai mitos tersebut karena sudah masuk ke dalam ranah *syirik*.

Pada akhir penulisan ini, penulis juga memberi saran kepada masyarakat yang masih mempercayai mitos tersebut, alangkah lebih baiknya menggali informasi dan sumber hukum yang benar-benar terpercaya terkait mitos tersebut, karena banyak dari masyarakat hanya bermodalkan omongan para leluhur yang mana hal tersebut sangat diragukan kebenarannya. Alangkah baiknya para tokoh agama, sesepuh desa dan orang-orang yang faham akan agama hendaknya memberikan pemahaman akan kebolehan mempercayai pernikahan *kebo mulih kandang* dan tidak semua pernikahan memberikan musibah bagi yang melakukan *kebo mulih kandang*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN LULUS MATA KULIAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Defenisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	23
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Pernikahan	23

2. Rukun dan Syarat Nikah	29
3. Hukum Pernikahan Dalam Islam	34
4. Pernikahan Yang Dilarang Oleh Islam	38
B. Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	41
1. Pengertian Pernikahan	41
2. Syarat Sahnya Pernikahan	41
C. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	45
1) Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Empat Madzhab	47
2) Metode <i>Istinbāth</i> Nahdlatul Ulama	50
3) Metode <i>Istinbāth</i> Muhammadiyah	53
BAB III PERNIKAHAN <i>KEBO MULIH KANDANG</i> DI KECAMATAN MEJAYAN MENURUT PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH	58
A. Asal Usul Kabupaten Madiun	58
B. Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i> Masyarakat Mejayan Kabupaten Madiun	60
C. Pendapat Dan Metode Istinbāth Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	65
1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama	65
2. Metode <i>Istinbāth</i> Tokoh Nahdlatul Ulama Cabang Madiun Dalam Menyikapi Hukum Tradisi Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	69
D. Pendapat dan Metode <i>Istinbāth</i> Tokoh Muhammadiyah Mengenai Hukum Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	71
1. Pendapat Tokoh Muhammadiyah	71

2. Metode <i>Istinbāt</i> Tokoh Muhammadiyah Cabang Madiun Dalam Menyikapi Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	75
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH MADIUN TENTANG PERNIKAHAN <i>KEBO MULIH KANDANG</i>	77
A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Madiun Tentang Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	77
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	77
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Mengenai Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	80
B. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Madiun Tentang Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	82
1. Persamaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Madiun mengenai Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	82
2. Perbedaan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Madiun Terhadap Pernikahan <i>Kebo Mulih Kandang</i>	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi. “Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Ijtihad Muhammadiyah.” *Ahkam* XII, no. 1 (2012): 51–58.
<https://ejournal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/979/864>.
- Abdul Aziz al-Malibari, Zainuddin bin. *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in Juz 3*. Edited by Ibnu Aby Zain. 1st ed. Kediri: Lirboyo Press, n.d.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I. I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adit, Bapak. “Pelaku Kebo Mulih Kandang.” *Wawancara*. Mejayana, 2023.
- Aini, Dian Candra Kumala Putri dan Shofwatull. “Tinjauan’Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 88.
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/download/335/195>.
- Al-Bantani, Muhsin. “Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama” (2019): 1–28.
<https://www.researchgate.net/publication/3334302273>.
- Al-Hajj, Muhammad bin Muhammad bin Amir. *Al-Taqrir Wa Al-Takhsir*. Edited by ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Muhammad Umar. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Edited by Abduh Zulfidar Akaha dan Yasir Maqosid. Jakarta: CV. Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Al-Sulamiy, Iyadh bin Namiy bin 'Audh. *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jahlahu*. Al-Riyadh-KSA: Dar al-Tadmiyah, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wafiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikral-Mu'ashir, 1999.
———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Asmani. “Sesepuh Desa.” *Wawancara*. Mejayan, 2023.
- Aziz Masykuri, A. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar Dan Munas NU*. 2nd ed. Jakarta: PPRMI dan Qultum Media, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. IV. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Bustomi, Yazid. “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Karanggupito Dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- E.M., M. Abdul Ghoffar. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Everitt, Lauren. “The Key Moments in the History of Marriage.” *BBC*. Last modified 2012. Accessed April 4, 2023. <https://www.bbc.com/news/magazine-17351133#more-menu-button>.
- Farida, Hanim. “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.
- Fikri dkk., Yudistira Teguh Ali. “Mengenal Metode Istibath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.” *Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 94–103.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Handayani dkk., Puspita. “Model Gerakan Dakwah Keagamaan Muhammadiyah.” *Sosiologi Reflektif* 15, no. 01 (2020): 103–116. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/download/1967/1449>.
- Hanifah, Niken. “Perancangan Buku Ilustrasi Tentang Sejarah Madiun Pada Kerajaan

- Jawa Klasik.” *Jurnal Tugas Akhir* (2020): 1–20.
- Ibrahim, Mustofa. “Ketua LBMNU Cabang Madiun.” *Wawancara*. Madiun, 2023.
- Imron Andi Setio, Much. “Tinjauan ’Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.” IAIN PONOROGO, 2021.
- Indonesia, Pemerintah. *Kompilasi Hukum Islam Buku 1*. Jakarta: Mahkamah Agung dan Menteri Agama, 1988.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 01 (1974): 1–39.
- Julio, Warmansyah. *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Karmanis, and Karjono. *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Lasijanto. “Sesepuh Desa.” *Wawancara*. Mejayan, 2023.
- Mubarok, Mohamad Ziad. “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ni’mah, Ma’sumatun. *Tradisi Islam Di Nusantara*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Nugrahani, Aline Gratika, and Setyaningsih. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 1st ed. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Reception Through Selection Modification Antropology Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Punaji, Setyo Sari. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan Tahun 2013*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo (Gramedia Widia Sarana Indonesia), 2010.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz 2*. Edited by Al-Mas'udah. Jakarta: CV. Pustaka Al Kautsar, 2016.
- Setiawan, Bahar Agus. "Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran Dalam Muhammadiyah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 01 (2019).
- Soetojo Prawirohamidjojo, Raden. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Sutrisno, Imam Subqi, Reza Ahmadiansah. *Islam Dan Budaya Jawa*. Solo: Taujih, 2018.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. 3rd ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Tricahyo, Agus. "Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Madiun." *Wawancara*. Madiun, 2023.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, Terjemahan Hairus Salim HS*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- Yahji, Sofyan A.p. Kau, Kasim. *Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*. Malang: Intelijensi Media, 2018.
- Yasid, Abu. *Logika Hukum*. 1st ed. Jakarta: Saufa, 2016.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS, 2004.